



YAYASAN TRISAKTI

Alamat : Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lt. 10,
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440
Telp./Fax : 021-5636714 e-mail : yayasantrisakti@trisakti.ac.id

KEPUTUSAN YAYASAN TRISAKTI

NOMOR Kep-29/YTS/2024

TENTANG

KEPALA KLINIK PRATAMA USAKTI PRIMA MEDIKA

YAYASAN TRISAKTI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Klinik Pratama Usakti Prima Medika, perlu diangkat Kepala Klinik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Yayasan tentang Kepala Klinik Pratama Usakti Prima Medika;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Akta Notaris Andi Sona Ramadhini Sose, S.H., M.Kn Nomor 3 Tanggal 10 Februari 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
4. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028 Nomor Per/01/P/YTS/III/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN TRISAKTI TENTANG KEPALA KLINIK PRATAMA USAKTI PRIMA MEDIKA
- KESATU : Menetapkan dr. Purnamawati Tjhin, M.Pd.Ked sebagai Kepala Klinik Pratama Usakti Prima Medika.
- KEDUA : Kepala Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Klinik;
 - b. melakukan koordinasi pengembangan Klinik dan kegiatan penyuluhan pasien.
 - c. melakukan pembinaan karyawan dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan mutu pelayanan;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan dan institusi lain dalam upaya pembangunan kesehatan;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - f. melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien dalam rangka rujukan menerima konsultasi;
 - g. melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan Klinik; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Klinik dan disampaikan kepada Yayasan, Usakti, dan Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur;
- KETIGA : Kepala Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan Trisakti melalui Rektor Universitas Trsakti.
- KEEMPAT : Keputusan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada : 9 Juli 2024

Ketua Yayasan Trisakti,



Ainun Na'im